BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR: 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA BOK DAN BESARAN PEMBIAYAAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif, perlu mengoptimalkan pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya;

b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan pemanfaatan dana dalam huruf a dapat tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertangungjawabkan secara benar perlu diberikan pedoman pemanfaatan BOK pada Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Than 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

10. Keputusan Menteri...

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA BOK DAN BESARAN PEMBIAYAAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Barat.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
5. Tim pengelola Pelaksanaan BOK Kabupaten adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pengecekan/verifikasi dan pembinaan Program BOK, sekretariat tim berkedudukan di Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat meliputi Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa sebagai pemberi Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.
8. Dana BOK adalah Bantuan dana dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu Pemerintah Kabupaten melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal kesehatan menuju Millenium Development Goals dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jejaringnya serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, yang dititipkan di rekening puskesmas.
9. Juknis BOK adalah Petunjuk BOK di Puskesmas dan jaringannya Tahun 2011.
10. *Plan of Acition* adalah dokumen perencanaan kegiatan dan anggarannya yang akan di selenggarakan oleh Puskesmas dalam melaksanakan Bantuan Operasional Kesehatan.

BAB II ....

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BOK DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 2

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala Puskesmas mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan dana yang merupakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 3

Mekanisme Pencairan Dana:

1. Puskesmas membuat POA kegiatan dan pembiayaan yang telah disepakati dalam forum lokakarya bulanan/tribulanan, dengan memperhitungkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
2. Berdasarkan POA sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, Puskesmas mengusulkan pencairan dana sebagai uang muka kegiatan (POA bulan pertama), kepada Kepala Dinas Kesehatan;
3. Pencairan dana berikutnya dapat dilakukan sesuai SPP-LS dengan tetap membuat POA dan pelaporan pemanfaatan dana sebelumnya serta dilampiri dengan laporan bulanan sesuai ketentuan juknis; dan
4. Tim Pengelola BOK pada Dinas Kesehatan melakukan pengecekan dan verifikasi yang meliputi:
   a. mengecek kepatuhan Puskesmas terhadap laporan kegiatan Program BOK bulanan/tribulanan yang terdiri laporan keuangan dan laporan program berupa hasil kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan promotif dan preventif Puskesmas;
   b. mencocokkan laporan dari Puskesmas dengan POA yang diusulkan sebelumnya menyangkut kesesuaian antara usulan dengan pelaksanaannya;
   c. melakukan kunjungan ke lapangan secara sampling terhadap laporan dari Puskesmas untuk mengecek kebenaran yang dilaporkan oleh Puskesmas termasuk mengecek pada sasaran kegiatan.
   d. tim Pengelola memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengelola BOK Puskesmas sehingga pelaksanaan program benar-benar sesuai ketentuan; dan
   e. melaporkan secara tertulis hasil pengecekan kepada Kepala Dinas Kesehatan, termasuk rekomendasi untuk pencairan dana berikutnya.

BAB III

BESARAN PEMBIAYAAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN KEGIATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 4

Penetapan besaran pembiayaan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif dari upaya kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemanfaatan dana BOK untuk penunjang pelayanan kesehatan diatur untuk teknis pelayanan/kegiatan sebagai berikut:

1. Berbagai Jenis pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan prioritas MDGs dan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif dari upaya kesehatan;

2. Pelayanan...

2. Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk, yang meliputi Penyuluhan, Penyuluhan gizi, Konseling Air Susu Ibu & Makanan pendamping Air Susu Ibu, Posyandu, *Sweeping,* Pemantauan status gizi, Survey, Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Balita;
3. Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan upaya menurunkan angka kematian balita yang meliputi Kunjungan Neonatus, Pemantauan neonatus risiko tinggi, Pelacakan kematian neonatal, termasuk otopsi verbal, Posyandu, *Sweeping,* Deteksi dini risiko tinggi, Pemantauan Bayi risiko tinggi, Pemberian Vitamin A, Deteksi dini risiko tinggi, Pemantauan Balita risiko tinggi, Penemuan dan tatalaksana kasus penyebab utama kematian balita (Pneumonia, Diare, Campak dan Malaria);
4. Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan Upaya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua yang meliputi; Posyandu, *Sweeping,* Deteksi dini risiko tinggi, PMT Bumil Kurang Energi Kalori, Pemantauan risiko tinggi, Kelas ibu hamil, Kunjungan rumah tunggu, Pelacakan kasus kematian ibu hamil, termasuk otopsi verbal, Kemitraan bidan dukun, Kunjungan rumah, Penyuluhan, Inisiasi Menyusui Dini, Pelacakan kasus kematian ibu bersalin, termasuk otopsi verbal, Kunjungan ibu nifas, Pemantauan Ibu nifas risiko tinggi, Pelacakan kasus kematian ibu nifas, Penyuluhan dan konseling Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
5. Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan Upaya mengendalikan penyebaran, menurunkan jumlah kasus, mewujudkan akses pengobatan, pada penderita Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome yang meliputi; Promosi (Aku Bangga Aku Tau, Pemakaian Kondom, Pengetahuan komprehensif *HIV/AIDS*, dan lain-lain), Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit *HIV/AIDS* dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat, specimen (*HIV/AIDS*, Infeksi Menular Seksual), Sero surveilans bagi populasi resiko tinggi (serologi, *mass blood survey, blood survey*, dan lain-lain), Pendistribusian pemakaian kondom bagi populasi risiko tinggi, Pada penderita Tuber Colosis kegiatan yang meliputi; Promosi (etika batuk, Pola Hidup Bersih Sehat, dan lain-lain), Konseling dan pencegahan transmisi, penularan penyakit dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum, obat Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (TB dan Malaria), Spot Survei terhadap tempat perindukan vector, Pengendalian vector, Pendistribusian kelambu kepada, kelompok berisiko;
6. Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan upaya Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak yang meliputi Pendampingan penyusunan rencana kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemicuan stop buang air sembarangan (pemberdayaan masyarakat) Pemantauan kualitas air minum, Pendataan sasaran, Pendataan PHBS, Pendataan risiko, Penyuluhan kelompok, Konseling, Penyebarluasan informasi melalui media (massa dan elektronik), pertemuan penyegaran teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif;

7. Pelayanan....

7. Pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan upaya kesehatan lainnya meliputi; Imunisasi, Pengendalian penyakit menular, Promosi kesehatan, Penyehatan lingkungan, Kesehatan ibu dan anak serta KB, Perbaikan gizi masyarakat, Pengendalian penyakit tidak menular, Kesehatan Kerja, Kesehatan olahraga, Kesehatan tradisional, Kesehatan sekolah, Kesehatan gigi dan mulut, Kesehatan haji, Kesehatan indera, Kesehatan jiwa, Kesehatan lanjut usia, Perawatan kesehatan masyarakat, Kesehatan matra, Upaya kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik;
8. Pembayaran transport petugas Puskesmas, Pustu dan Poskesdes;
9. Pembayaran transport kader, dukun beranak, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan;
10. Operasional Posyandu (transport, dan Alat Tulis Kantor);
11. Operasional Poskesdes (transport, ATK, fotocopy, dan rapat-rapat di desa);
12. Pembelian bahan kontak;
13. Pengadaan dan ATK rapat dalam rangka lokakarya mini;
14. Pembelian komsumsi rapat dalam rangka Lokakarya Mini;
15. Uang penginapan bila diperlukan bila sesuai peraturan yang berlaku (Untuk desa terpencil/sulit di jangkau);
16. Uang harian bila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku (untuk desa terpencil/sulit di jangkau); dan
17. Pembelian bahan PMT penyuluhan.

Pasal 6

Dana BOK tidak boleh dimanfaatkan untuk:
a. Upaya kuratif dan rehabilitatif;
b. Gaji, uang lembur, insentif;
c. Pemeliharaan gedung (ringan, sedang dan berat);
d. Pemeliharaan kendaraan (ringan, sedang dan berat);
e. Biaya listrik, telepon, dan air;
f. Pengadaan obat, vaksin, reagensia dan alat kesehatan; dan
g. Biaya transportasi rujukan pasien.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 6

Tim pengelola dana BOK di Puskesmas wajib membuat perencanaan (POA) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap bulannya kepada tim Pengelola BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan Juknis BOK yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas Korupsi Kolusi Nepotisme dan transparan, setiap POA dan rekapitulasi realisasi keuangan triwulan penggunaan dana BOK dikirimkan ke sekretariat Tim Pengelola BOK Kabupaten dan 1 ex. photo Copynya wajib ditempel di tempat pengumuman masing-masing Puskesmas.

BAB V....

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana BOK dan Besaran pembiayaan di Puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 21 Februari 2013 M
10 R.Akhir 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal: 21 Februari 2013M
10 R. Akhir 1434H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor : 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN DANA BOK DAN BESARAN
PEMBIAYAAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013

A. UPAYA KESEHATAN YANG DIBIAYAI OLEH DANA BOK

NO	KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	FOKUS MDGs	KETERANGAN
1	a. Pendidikan gizi	PMT Penyuluhan Penyuluhan gizi Konseling ASI & MP-ASI	Ibu, Bayi/Balita, Bufas, Buteki	Posyandu, CFC Kelas Ibu Rumah	Fokus MDGs 1	1. kegiatan yang dibayai terbatas pada operasional (trasport & akomodasi) dengan ketentuan: a. dilakukan di Desa Biasa: Petugas Rp 55.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil Petugas Rp 80.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org c. Dilakukan di Desa sangat Terpencil Petugas Rp 100.000/hr/org Kader Kes Rp 30.000/hr/org
	b. Pelayanan Gizi	Posyandu Sweeping Survey	Ibu, Bayi/Balita, Bumil	Posyandu, CFC Kelas Ibu Rumah	Fokus MDGs 1	
	c. Tata laksana gizi	PMT pemulihan	Balita	Posyandu, CFC Kelas Ibu Rumah	Fokus MDGs 1	
2	a. Pelayanan Kesehatan Neonatus	Kunjungan Neonatus Pemantauan neonatus resiko tinggi pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi ferbal	Neonatus Neonatus Resti	Posyandu Rumah	MDGs 4	2. kegiatan yang dibayai terbatas pada operasional (trasport & akomodasi) dengan ketentuan: a. dilakukan di Desa Biasa: Petugas Rp 55.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil Petugas Rp 80.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org c. Dilakukan di Desa sangat Terpencil Petugas Rp 100.000/hr/org Kader Kes Rp 30.000/hr/org
	b. Pelayanan Kesehatan Bayi	posyandu Sweeping Deteksi dini resti Pemantauan bayi resti	bayi, bayi resti Ibu/Bayi resti	Posyandu Rumah	MDGs 4	
	c. Pelayanan Kesehatan balita	posyandu Sweeping Pemberian Vitamin A Deteksi dini resti Pemantauan balita resti Penemuan dan tatalaksana		Bayi, bayi resti ibu/bayi resti		

3	a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil (ANC)	posyandu Sweeping Deteksi dini resti PMT Bumil KEK Pemantauan resiko tinggi Kelas ibu hamil Kunjungan Rumah Pelacakan kasus kematian ibu hamil termasuk otopsi ferbal kemitraan bidan dukun	Bumil resti Bumil	Posyandu, Poskesdes Polindes Rumah Kelas Ibu Rumah Tunggu	Fokus MDGs 5	3. kegiatan yang dibayai terbatas pada operasional (trasport & akomodasi) dengan ketentuan: a. dilakukan di Desa Biasa: Petugas Rp 55.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil Petugas Rp 80.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org c. Dilakukan di Desa sangat Terpencil Petugas Rp 100.000/hr/org Kader Kes Rp 30.000/hr/org
	b. Pendampingan P4K	Kunjungan Rumah	Bumil, Suami Keluarga	Rumah Posyandu RT/RW	Fokus MDGs 5	
		Penyuluhan	TOGA, TOMA Kader, Dukun Kelompok Masyarakat	Kelurahan Dusun, I		
	c. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Pelacakan kasus kematian ibu bersalin, termasuk otopsi ferbal	Bulin	Posyandu Poskesdes Polindes rumah	Fokus MDGs 5	
	d. Pelayanan kesehatan ibu nifas	Kunjungan ibu nifas Pemantauan ibu nifas resiko tinggi Pelacakan kasus kematian ibu nifas, termasuk otopsi ferbal	Bufas,	Posyandu Poskesdes Polindes rumah	Fokus MDGs 5	
	e. Pelayanan keluarga berencana	Penyuluhan dan konseling KB dan kesehatan reproduksi	Pasangan usia subur, remaja	Posyandu Balai desa majelis ta'lim Sekolah	Fokus MDGs 5	
4	a. Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS	Promosi (ABAT, pemakaian kondom, pengetahuan komperhensif HIV/AIDS). Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit HIV/AIDS dll	Penderita Masyarakat Kelompok resiko tinggi termasuk Remaja, Bumil Anak	Posyandu Poskesdes Polindes Lokalisasi lokasi resti Balai desa	Fokus MDGs 6	4. kegiatan yang dibayai terbatas pada operasional (trasport & akomodasi) dengan ketentuan: a. dilakukan di Desa Biasa: Petugas Rp 55.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil

	b. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan	Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit HIV/AIDS dari penderota ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (HIV/AIDS). Sero surveilans bagi populasi resiko tinggi (serologi, mass blood survey blood survey, dll) Pendistribusian pemakaian kondom bagi populasi resiko tinggi	Penderita Masyarakat Kelompok resiko tinggi termasuk Remaja, Bumil Anak	Posyandu Poskesdes Polindes Lokalisasi lokasi resti Balai desa	Fokus MDGs 6	b. Dilakukan di Desa Terpencil Petugas Rp 80.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org c. Dilakukan di Desa sangat Terpencil Petugas Rp 100.000/hr/org Kader Kes Rp 30.000/hr/org
	c. mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru malaria & TB	Promosi (etika batuk PHBS,dll). Konseling dan pencegahan transmisi penularan Penyakit dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat. Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (TB & malaria). Spot survei terhadap tempat perindukan vektor. Pendistribusian kelambu kepada kelompok beresiko	Penderita Masyarakat Kelompok resiko tinggi	Posyandu Poskesdes Polindes Lokalisasi lokasi resti Balai desa	Fokus MDGs 6	
5	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yg layak	Pendampingan penyusunan rencana kegiatan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) Pemicuan stop buang air sembarangan Pemberdayaan masyarakat	Masyarakat	Rumah	Fokus MDGs 7	5. kegiatan yang dibayai terbatas pada operasional (trasport & akomodasi) dengan ketentuan: a. dilakukan di Desa Biasa: Petugas Rp 55.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil Petugas Rp 80.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org c. Dilakukan di Desa sangat Terpencil Petugas Rp 100.000/hr/org Kader Kes Rp 30.000/hr/org
	b. Pendataan	Pendataan sasaran Pendataan PHBS Pendataan risiko	Masyarakat institusi, tempat tempat umum tempat resiko tinggi kesehatan	Institusi, tempat umum tempat resiko tinggi kesehatan	Fokus MDGs 7	

	c. Penyuluhan	Penyuluhan kelompok Konseling Penyebar luasan informasi melalui media (massa & elektronik)	Masyarakat	Posyandu Puskesmas Institusi, tempat umum tempat resiko tinggi Kesehatan	Fokus MDGs 7	
	d. refresing kader kesehatan	Pertemuan penyegaran teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif	Masyarakat	Balai desa Puskesmas posyandu poskesdes		
	e. kegiatan lain yg berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian MDGs sesuai dengan kondisi lokal/setempat					
6	a. Imunisasi b. pengendalian penyakit menular c. promosi kesehatan d. penyehatan lingkungan e. Kesehatan ibu & anak serta KB f. pebaikan gizi masyarakat g. Pengendalian penyakit tidak menular h. kesehatan kerja i. kesehatan olahraga j. kesehatan tradisional k. kesehatan sekolah l. kesehatan gigi dan mulut m. Kesehatan haji o. kesehatan indra p. kesehatan jiwa q. Kesehatan lansia r. perawatan kesehatan masyarakat s. kesehatan matra t. upaya kesehatan lainnya bersifat					6. kegiatan yang dibayai terbatas pada operasional (trasport & akomodasi) dengan ketentuan: a. dilakukan di Desa Biasa: Petugas Rp 55.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org b. Dilakukan di Desa Terpencil Petugas Rp 80.000/hr/org Kader Kes Rp 25.000/hr/org c. Dilakukan di Desa sangat Terpencil Petugas Rp 100.000/hr/org Kader Kes Rp 30.000/hr/org

B. MANAGEMEN PENUNJANG BOK DI PUSKESMAS

NO	Meliputi	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Program BOK di Puskesmas dan jaringannya perlu di dukung dengan pelaksanaan manajemen Puskesmas meliputi: a. Pelaksanaan Lokakarya Mini • Lokakarya bulanan b. Evaluasi Kinerja program/Lokmin tribulanan • Evaluasi Tribulanan	Rp 600.000/kegiatan 1.) Melibatkan unsur internal Puskesmas dan jaringannya dengan mengundang dinas kesehatan dan pemerintahan camat, mukim desa setempat 2.) Disertakan daftar hadir dan notulensi lokakarya dan dokumentasi kegiatan Rp 1.000.000 untuk puskesmas yang memiliki < 20 desa Rp 1.500.000 untuk puskesmas yang memiliki ≥ 20 desa 1.) Melibatkan unsur internal Puskesmas dan jaringannya dengan mengundang dinas kesehatan dan pemerintahan camat, mukim desa setempat 2.) Disertakan daftar hadir dan notulensi lokakarya dan kegiatan
2.	a. Penyerahan Laporan dan Trasnportasi dari Puskesmas ke Sekretariat TIM Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota b. Koordinasi Tim Pengelola Puskesmas ke Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 30.000 Puskesmas Kategori: Biasa : Rp 50.000 Terpencil : Rp 75.000 Sangan terpencil : Rp 100.000

C. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	Meliputi	Keterangan
1	Bahan kontak dan operasional poskesdes, operasional posyandu	Pembelian disesuaikan juknis BOK dan harga di wilayah setempat dan dilampirkan bukti pembelian
2	Pelatihan dan penyegaran kader kesehatan di puskesmas (ibukota kecamatan)	Rp 40.000/orang/hari (termasuk Konsumsi)

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH